



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
  7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Pesawaran adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung.
3. Kabupaten Lampung Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
4. Way adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Lampung.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.

7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat  $5^{\circ} 10' 44.311''$  LS dan  $105^{\circ} 15' 29.645''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 2 dengan koordinat  $5^{\circ} 10' 04.294''$  LS dan  $105^{\circ} 14' 29.608''$  BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 3 dengan koordinat  $5^{\circ} 10' 07.514''$  LS dan  $105^{\circ} 13' 25.500''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 4 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 19.102''$  LS dan  $105^{\circ} 12' 39.213''$  BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 5 dengan koordinat  $5^{\circ} 07' 18.499''$  LS dan  $105^{\circ} 11' 25.979''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- d. TK 5 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 6 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 11.295''$  LS dan  $105^{\circ} 09' 08.189''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 7 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 11.721''$  LS dan  $105^{\circ} 08' 32.643''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- e. TK 7 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way* Tatai sampai pada TK 8 dengan koordinat  $5^{\circ} 09' 50.906''$  LS dan  $105^{\circ} 08' 14.721''$  BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 9 dengan koordinat  $5^{\circ} 09' 25.993''$  LS dan  $105^{\circ} 06' 55.617''$  BT yang

terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;

- f. TK 9 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Sabuk* sampai pada TK 10 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 54.261''$  LS dan  $105^{\circ} 06' 55.946''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Kalimangan* sampai pada TK 11 dengan koordinat  $5^{\circ} 09' 38.068''$  LS dan  $105^{\circ} 06' 00.258''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- g. TK 11 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 12 dengan koordinat  $5^{\circ} 09' 01.725''$  LS dan  $105^{\circ} 05' 34.476''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 13 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 25.496''$  LS dan  $105^{\circ} 06' 12.665''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- h. TK 13 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 14 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 4.635''$  LS dan  $105^{\circ} 05' 41.206''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Serai* sampai pada TK 15 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 32.515''$  LS dan  $105^{\circ} 04' 58.908''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- i. TK 15 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 16 dengan koordinat  $5^{\circ} 07' 00.373''$  LS dan  $105^{\circ} 05' 00.311''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Marias* sampai pada TK 17 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 03.587''$  LS dan  $105^{\circ} 04' 18.224''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- j. TK 17 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Serai* sampai pada TK 18 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 47.678''$  LS dan  $105^{\circ} 04' 48.054''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Serai* sampai pada TK 19

dengan koordinat  $5^{\circ} 09' 52.118''$  LS dan  $105^{\circ} 03' 23.978''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;

- k. TK 19 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Serai* sampai pada TK 20 dengan koordinat  $5^{\circ} 11' 05.444''$  LS dan  $105^{\circ} 02' 27.553''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat  $5^{\circ} 11' 39.100''$  LS dan  $105^{\circ} 03' 30.868''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah; dan
- l. TK 21 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Kalimangan* sampai pada TK 00 dengan koordinat  $5^{\circ} 12' 23.415''$  LS dan  $105^{\circ} 02' 56.359''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2022


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 66


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd


R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 26 TAHUN 2022  
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
PROVINSI LAMPUNG




**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**  
**PETA BATAS DAERAH  
KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
PROVINSI LAMPUNG**



SKALA 1:50.000  
0 0.5 1 2 3 4 km

DIAGRAM LOKASI



**PROYEKSI**  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : Datum - WGS - 1984  
Zona : 48 M  
Satuan Tinggi : Meter  
Selang Kontur : 25 meter

**KETERANGAN RIWAYAT**  
1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

- LEGENDA**
- : Titik Kartometrik
  - ▲ : Pilar Batas
  - : Batas Provinsi
  - : Batas Kabupaten/Kota
  - : Jalan
  - : Sungai
  - : Kontur
  - : Danau

**KOORDINAT BATAS DAERAH  
KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
PROVINSI LAMPUNG**

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK.1	5° 10' 44.311" LS	105° 15' 29.645" BT	528619	9427546
2	TK.2	5° 10' 04.294" LS	105° 14' 29.608" BT	526771	9428776
3	TK.3	5° 10' 07.514" LS	105° 13' 25.500" BT	524797	9428677
4	TK.4	5° 08' 19.102" LS	105° 12' 39.213" BT	523373	9432007
5	TK.5	5° 07' 18.499" LS	105° 11' 25.979" BT	521119	9433868
6	TK.6	5° 08' 11.295" LS	105° 09' 08.189" BT	516877	9432248
7	TK.7	5° 08' 11.721" LS	105° 08' 32.643" BT	515782	9432236
8	TK.8	5° 09' 50.906" LS	105° 08' 14.721" BT	515230	9429190
9	TK.9	5° 09' 25.993" LS	105° 06' 55.617" BT	512795	9429956
10	TK.10	5° 08' 54.261" LS	105° 06' 55.946" BT	512805	9430930
11	TK.11	5° 09' 38.068" LS	105° 06' 00.258" BT	511091	9429585
12	TK.12	5° 09' 01.725" LS	105° 05' 34.476" BT	510297	9430701
13	TK.13	5° 08' 25.496" LS	105° 06' 12.665" BT	511473	9431813
14	TK.14	5° 08' 4.635" LS	105° 05' 41.206" BT	510505	9432454
15	TK.15	5° 08' 32.515" LS	105° 04' 58.908" BT	509202	9431598
16	TK.16	5° 07' 00.373" LS	105° 05' 00.311" BT	509246	9434427
17	TK.17	5° 08' 03.587" LS	105° 04' 18.224" BT	507950	9432487
18	TK.18	5° 08' 47.678" LS	105° 04' 48.054" BT	508868	9431133
19	TK.19	5° 09' 52.118" LS	105° 03' 23.978" BT	506279	9429154
20	TK.20	5° 11' 05.444" LS	105° 02' 27.553" BT	504542	9426903
21	TK.21	5° 11' 39.100" LS	105° 03' 30.868" BT	506491	9425869
22	TK.00	5° 12' 23.415" LS	105° 02' 56.359" BT	505429	9424509

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**MUHAMMAD TITO KARNAVIAN**

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

**R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001